



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 46/KPTS/III/ 2018

TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Desa Akediri Kecamatan Jailolo, dan Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat kerja Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

5. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swtantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keadaan darurat Banjir di Kabupaten Halmahera Barat dalam status Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk wilayah Desa Akediri Kecamatan Jailolo, dan Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;
- KEDUA : Menetapkan status keadaan darurat bencana berlaku selama Tujuh Hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018, hingga tanggal 19 Februari 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 12 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Arsip.